



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 180/Kep.698-KUM/2026
TENTANG

**TIM BANTUAN HUKUM DALAM RANGKA PENYELESAIAN GUGATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Tim Bantuan Hukum dalam rangka penyelesaian gugatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.1231-Kum/2024, namun dalam perkembangannya terjadi penambahan personil, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Bantuan Hukum Dalam Rangka Penyelesaian Gugatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Bantuan Hukum Dalam Rangka Penyelesaian Gugatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menelaah objek gugatan;
 - b. merumuskan surat kuasa, menyiapkan jawaban, replik/ duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
 - c. menghadiri sidang di pengadilan;
 - d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan
 - e. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 180/Kep.1231-Kum/2024 tentang Tim Bantuan Hukum dalam rangka Penyelesaian Gugatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 180/Kep.698-KUM/2026
TENTANG
TIM BANTUAN HUKUM DALAM
RANGKA PENYELESAIAN GUGATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANDUNG

SUSUNAN TIM BANTUAN HUKUM
DALAM RANGKA PENYELESAIAN GUGATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG


NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. & JABATAN
1.	Santosa Lukman Arief, S.H. NIP. 19760604 200604 1 002	Pembina, IV/a Kepala Bagian Hukum
2.	Puja Suryaningrat, S.H., M.H. NIP. 19830403 201101 1 002	Penata Tingkat I, III/d Ketua Tim Bantuan Hukum
3.	R. Syuman Auliaurohman, S.H., M.H. NIP. 198410162008051001	Pembina, IV/a Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan
4.	Arief Rahman Tauhid, S.H., M.Si NIP. 19730910 201001 1 003	Penata Tingkat I, III/d Pengolah Data dan Informasi
5.	Andina Aprilina Dewi Ruhansah, SH NIP. 19950418 202012 2017	Penata Muda Tingkat I, III/b Pengolah Data dan Informasi
6.	Intan Partiwati Santoso, S.H. NIP. 19860920 202203 2 001	Penata Muda Tingkat I, III/b Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan
7.	Rivan Lesandi Dartyavan, S.H. NIP. 19911229 202203 1 007	Penata Muda Tingkat I, III/b Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002